



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan website;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. sebagai operator dalam mengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin secara profesional, seksama dan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan serta menyiapkan dan menyediakan bahan untuk pembaharuan informasi (update) dan melaksanakan tugas administratif lainnya;
 - c. mengunggah (upload) produk-produk hukum ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin;
 - d. melaporkan hasil pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Sistem Informasi, Publikasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Maret 2021

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab	
2.	Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Redaktur	
3.	Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfotik	Editor	
4.	Staf Subbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Web Admin	3 (tiga) orang

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 216 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1.	Tim Programmer IT Diskominfotik Kota Banjarmasin	Web Admin	3 (tiga) orang

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR